

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnahtullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral, karena ikatan perkawinan tidak hanya mengandung ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi juga mengandung ikatan rohani atau keagamaan yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar dapat

¹Nur Asiah, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Vol. 10 No. 2 Tahun 2015, hlm. 205

menciptakan kehidupan manusia yang teratur, dan untuk menciptakan ketertiban hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

Akhirnya Pemerintah berhasil menerbitkan Undang-undang Perkawinan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang menyangkut Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9/1975).²

Indonesia merupakan salah satu negara yang multikultural, yaitu dimana masyarakatnya terdiri atas bermacam-macam suku, tradisi, agama, tempat (regional), hukum maupun nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masing-masing orang dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk.

Terlebih lagi pada abad sekarang ini pesatnya perkembangan teknologi yang merambah hampir ke semua bidang kehidupan membawa banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia maupun dunia. Interaksi sosial yang terjadi antar negara maupun di dalam negara menjadi tanpa batas. Bentuk dan manfaat interaksi sosial yang beragam di masyarakat menjadikan hidup manusia semakin mudah. Salah satu dampak interaksi sosial adanya pertemuan lintas budaya, yaitu terjadinya suatu perkawinan dengan perbedaan latar belakang dari calon pasangan seperti perbedaan kewarganegaraan, adat, suku, dan agama serta kepercayaan. Bentuk perkawinan yang paling mendapat sorotan di masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah terjadinya perkawinan beda agama.³

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan beda agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi:

² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 18

³ Kadek Wiwik Indrayanti, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Cetakan Kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 2

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia yakni Wahyono Darmabrata mencatat ada empat cara yang lazim ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah. Yaitu:

Pertama, meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Kedua, perkawinannya dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Ketiga, tunduk pada salah satu hukum agama pasangannya maksudnya ialah salah seorang pasangan “berpindah agama” sebagai bentuk penundukan hukum. Keempat, pasangan beda agama melangsungkan perkawinannya di luar negeri.⁴

Biasanya setelah perkawinan dilakukan maka selanjutnya perkawinan tersebut harus dicatat dan didaftarkan, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian mengenai status hukum suami, isteri maupun anak serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan adanya perkawinan.

Pencatatan perkawinan bisa dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam, sedangkan bagi pasangan non-Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS).

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan antar agama, sehingga ada kekosongan hukum. Sudah dijelaskan bahwa sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan

⁴ Wahyono Darmabrata dalam Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 16-18

menyerahkan kepada masing-masing agama yang dianut oleh masing-masing pihak mengenai boleh atau tidaknya perkawinan beda agama dilakukan.⁵

Terjadinya perkawinan beda agama justru nantinya akan menimbulkan konflik dan masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan dikemudian hari, seperti halnya masalah pencatatan perkawinan maupun masalah anak. Dimana pada dasarnya setiap anak di dalam hidupnya selalu membutuhkan kasih sayang dan juga bimbingan, oleh karena itu kedua orangtualah yang berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan bimbingan kepada sang anak hingga sang anak dewasa. Kewajiban orangtua terhadap anak tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

Tetapi jika kedua orangtuanya saja memiliki keyakinan maupun prinsip yang berbeda lalu bagaimana cara orangtua mendidik dasar keagamaan pada sang anak. Dan sang anak juga nantinya akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan dianutnya. Selain masalah agama pada anak, dalam perkawinan beda agama juga akan menimbulkan masalah terkait perwalian, dari masalah perwalian inilah akan timbul mengenai bagaimana kekuasaan orangtua terhadap anak. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul **“Hak Perwalian Dan Penentuan Agama Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Agama Islam Dengan Agama Lain”**.

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl290/gimana-caranya/> diakses tanggal 17 Juni 2020

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah hak perwalian dan penentuan agama anak yang lahir dari perkawinan agama Islam dengan agama lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya suatu penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui bagaimana hak perwalian dan penentuan agama anak yang dilahirkan dari perkawinan agama Islam dengan agama lain.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata, dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca maupun bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat umum yang memiliki perhatian atau masalah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan agama Islam dengan agama lain mengenai hak perwalian dan penentuan agama anak.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penulisan hukum ini adalah pendekatan :

- a. Perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu/masalah hukum yang diteliti.
- b. Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang mengenai analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, yang dilihat dari nilai dan yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan. Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian Hukum Normatif, yaitu sepenuhnya menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), artinya mengkaji dokumen dengan menggunakan data sekunder, seperti buku, jurnal, laporan penelitian maupun pendapat para sarjana.⁷

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 178

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 115

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali
 - g. Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya yaitu :⁸
 - a. Buku-buku literatur yang berkaitan dengan perkawinan agama Islam dengan agama lain maupun buku tentang perwalian.
 - b. Hasil penelitian, seperti jurnal maupun laporan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁹ bahan hukum tersier tersebut dapat berasal dari media internet.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder seperti, rancangan Undang-undang, buku, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan perkawinan agama Islam dengan agama lain dan perwalian.¹⁰

⁸*Ibid.*, hlm. 116

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 119

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 13

1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Selanjutnya analisis bahan hukum dianalisa secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya akan penyusun hubungkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.¹¹



¹¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 393